



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir di xxxxxxxxx, 21 Februari 1984, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata 1 (S1), Pekerjaan Pelaksana Pada xxxxxxxxxxxxxxxx, Pangkat/Golongan/Ruang Pengatur Muda Tk. I/ II/ b, bertempat tinggal di xxxxxx, Dusun Pohon Mangga RT: xxx/RW: xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, dan/atau dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat Email: [xxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat/Tanggal lahir di xxxx xxxxxxxx, 22 Juni 1978, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, Dahulu bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx Gg.x, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, Sekarang tidak di ketahui Alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 5 Mei 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Putusan. Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, Maluku, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 94/ 01/ IV/ 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, Maluku, tertanggal 24-03-2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun damai dan tinggal bersama di Dusun Pohon Mangga RT: 001/RW: 001, Desa Tulehu, Kecamatan, Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, pernah juga tinggal di Jl Berlian Raya, Pegambiran Ampalu NAN XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak Bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (laki-laki), umur 14 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (laki-laki), umur 8 tahun;Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Kerukunan dan Kebagiaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan melakukan kekerasan fisik (KDRT);
 - b. Tergugat sejak 2017 tidak bekerja, tidak mencari nafkah atau memberikan nafkah kepada Penggugat/Isteri dan anak-anak, dan hanya bermain Game Online;
 - c. Tergugat sejak 2019, Pergi ke padang dengan alasan untuk bekerja dan membawa anak-anak untuk bersekolah di padang, dan di antar oleh Penggugat/isteri, dan selanjutnya Penggugat/isteri kembali ke Tulehu untuk Bekerja;
 - d. Tergugat selama di padang ternyata tidak bekerja, bahkan segala kebutuhan hidup (makan-minum), biaya sekolah anak- anak, rumah Kontrakan dipadang, motor di Fasilitas oleh Penggugat, dengan cara di Transfer setiap bulan ke No. Rekening Tergugat;
 - e. Tergugat selama dipadang sering mengirim chat atau pesan lewat WhatsApp berupa ancaman, makian, cacian, kata-kata kasar kepada Penggugat jika Penggugat terlambat mengirim/ mentransfer uang,

Hal. 2 dari 10 Putusan. Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Bulan September 2022, yakni ketika Penggugat pergi ke Padang untuk melihat Anak-anak karna informasi yang Penggugat terima dari sekolah bahwa Anak-anak dari Tergugat dan Penggugat ternyata tidak bersekolah selama 4 bulan, hal ini membuat Penggugat mengambil anak-anak dan kembali ke Ambon, Tulehu untuk bersekolah;
6. Bahwa sejak bulan Juli 2022, atau dalam kurung waktu kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah/telah berpisah dan atau masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagaiberikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Biaya perkara di atur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Cerai dari Pejabat/atasan Penggugat Nomor Kk.25.02/1/864/2022 yang

Hal. 3 dari 10 Putusan. Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 6 September 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Nomor 94/01/IV/2008, tanggal 24 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P);

B. Saksi - Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun tahun 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang kurang lebih

Hal. 4 dari 10 Putusan. Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 tahun dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun tahun 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang kurang lebih tahun 1 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan

Hal. 5 dari 10 Putusan. Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin dari atasannya maka secara formil Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan oleh Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT), Tergugat sejak 2017 tidak bekerja, tidak mencari nafkah atau memberikan nafkah kepada Penggugat/Isteri dan anak-anak, dan hanya bermain Game Online, Tergugat sejak 2019, Pergi ke padang dengan alasan untuk bekerja dan membawa anak-anak untuk bersekolah di padang, dan di antar oleh Penggugat/isteri, dan selanjutnya Penggugat/isteri kembali ke

Hal. 6 dari 10 Putusan. Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulehu untuk Bekerja, Tergugat selama di padang ternyata tidak bekerja, bahkan segala kebutuhan hidup (makan-minum), biaya sekolah anak-anak, rumah Kontrakan dipadang, motor di Fasilitas oleh Penggugat, dengan cara di Transfer setiap bulan ke No. Rekening Tergugat, dan Tergugat sering mengirim chat atau pesan lewat WhatsApp berupa ancaman, makian, cacian, kata-kata kasar kepada Penggugat jika Penggugat terlambat mengirim/ mentransfer uang kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 7 dari 10 Putusan. Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 Putusan. Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذ اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya :“ Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**Rajes Welizan bin Lahnizar Luthan**) Terhadap Penggugat (**Febriyani Amirudin binti Amiruddin Darissin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Awa*l 1444 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H.**

Hal. 9 dari 10 Putusan. Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomi Asram, S.H. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Djabir Mony**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H. M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Djabir Mony

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Putusan. Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Ab